



**2018**

**Rencana Kerja Perubahan**  
**DINAS PARIWISATA**  
**DAN KEBUDAYAAN KAB. SINJAI**



**Rencana Kerja Perubahan**  
**DINAS PARIWISATA DAN**  
**KEBUDAYAAN KAB SINJAI**  
**2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 21 92615 Tlp. (0482) 21226 e-mail [disparbudsinjai@gmail.com](mailto:disparbudsinjai@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perlu diketahui bahwa penyusunan Rencana Kerja ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dengan mendasarkan pada analisis berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan rencana kerja ini, dan kami menyadari bahwa dalam penyusunan rencana kerja perubahan ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi panduan kita bersama dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat pada tahun 2018. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua, Amin...

Sinjai, 19 JULI 2018

Kepala Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kab. Sinjai



**Drs. YUHADI SAMAD, M.Si**

NIP. 19740509 199302 1 001

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR.....   | i         |
| DAFTAR ISI .....  | ii        |
| DAFTAR TABEL.....   | iii       |
| <br>  |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |           |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 2         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 4         |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 5         |
| <br>  |           |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA</b>  |           |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan<br>Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Lalu ..... | 5         |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan<br>Kabupaten Sinjai .....                    | 10        |
| 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....   | 12        |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....   | 13        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN</b>   |           |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....  | 14        |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....   | 18        |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....  | 20        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>24</b> |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 1   | Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan<br>kegiatan Tahun 2017 .....                             | 7  |
| Tabel 2   | Identifikasi Kebijakan Nasional .....   | 15 |
| Tabel 3   | Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata<br>dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai .....        | 19 |
| Tabel 3.1 | Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Pariwisata<br>Dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ..... | 21 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2018 dilakukan dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi terkait dengan tugas pokok yang membawa pada kesimpulan perlunya ada perubahan pada renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Setelah mengetahui kebutuhan perlunya ada perubahan, selanjutnya disusunlah rencana program dan kegiatan dari masing-masing urusan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan renja yang sudah berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, masukan dan saran dari stakeholders sehingga perubahan program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra OPD.

Selanjutnya perubahan pada renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 ini dapat dijadikan acuan perubahan pada perubahan RKPD kabupaten dan tetap sejalan dengan sasaran RPJMD serta menjadi dasar penyusunan RAPBD 2018 Kabupaten Sinjai.

Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi kekuatan atas keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sinjai dalam mewujudkan pelayanan publik.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2018 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2013 – 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yaitu **“Terwujudnya Pariwisata Sinjai yang Berdaya Saing serta Pelestarian Kebudayaan Menuju Masyarakat Sejahtera.**

Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2018 adalah :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya penambahan dan pengurangan anggaran;
3. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan renja perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sinjai Tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
10. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 58);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2018. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2018 sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor                    Tahun 2018, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja OPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang hadapi.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan rencana kerja disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun 2018 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **KATA PENGANTAR**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

---

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Lalu

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi.

Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebelum perubahan anggaran adalah Rp. 4.163.398.537,- (*Empat Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) dan setelah perubahan sebesar Rp. 5.055.747.041,- (*Lima Milyar Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Satu Rupiah*) dengan penjabaran belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 961.433.326,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) dan setelah perubahan sebesar Rp. 1.526.379.830,- (*Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*) dan penjabaran belanja langsung sebesar Rp. 3.201.965.211,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*) dan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 3.529.367.211,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*).

Pencapaian keuangan sebesar 95,34 %, atau sebesar Rp. 4.820.418.612,- ( *Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah*), dari pagu

sebesar Rp. 5.055.747.041,- (Lima Milyar Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) yang dijabarkan melalui 10 Program dan 36 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan kegiatan Tahun 2017

| No.      | PROGRAM/KEGIATAN   | ALOKASI BIAYA |                    |                         |                     |
|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|          |  | ANGGARAN      | REALISASI KEUANGAN | PERSENTASE KEUANGAN (%) | PERSentase FISIK(%) |
| I        | BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN                               | 961.433.326   | -                  | -                       | -                   |
|          | BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN                               | 1.526.379.830 | 1.403.874.671      | 91,97                   | 91,97               |
| II       | BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN                                     | 3.201.965.211 | -                  | -                       | -                   |
|          | BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN                                     | 3.529.367.211 | 3.416.543.941      | 96,80                   | 99,99               |
| <b>1</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |               |                    |                         |                     |
|          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 105.540000    | 75.352.634         | 71.40                   | 100                 |
|          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 800.000       | 125.760            | 15.72                   | 100                 |
|          | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 5.295.000     | 5.295.000          | 100                     | 100                 |
|          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor     | 1.695.000     | 1.695.000.00       | 100                     | 100                 |

|          |   |               |                |       |     |
|----------|---|---------------|----------------|-------|-----|
|          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | 2.400.000     | 2.300.000      | 95.83 | 100 |
|          | Pelayanan Jasa Administrasi Ketatausahaan                 | 152.387.500   | 136.997.500    | 89.90 | 100 |
|          | Pengelolaan Keuangan SKPD                                 | 80.833.000    | 80.833.000     | 100   | 100 |
|          | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah       | 152.488.411   | 151.960.157    | 99.65 | 100 |
| <b>2</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |               |                |       |     |
|          | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                     | 262.400.000   | 262.400.000.00 | 100   | 100 |
|          | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                         | 50.500.000    | 50.500.000-    | 100   | 100 |
|          | Pengadaan Mebeleur  | 6.250.000.00  | 6.000.000      | 96    | 100 |
|          | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                  | 6.145.000.00  | 6.145.000.00   | 100   | 100 |
|          | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional    | 27.823.000    | 25.354.100     | 91.13 | 100 |
|          | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor     | 4.500.000     | 2.000.000      | 44.44 | 100 |
|          | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor        | 8.150.000.00  | 5.650.000      | 69.33 | 100 |
| <b>3</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur</b> |               |                |       |     |
|          | Bimbingan teknis Implementasi Peraturan                   | 23.980.000.00 | 14.118.000.00  | 58.87 | 100 |

|          |   |                |               |       |     |
|----------|---|----------------|---------------|-------|-----|
|          | Perundang Undangan  |                |               |       |     |
| <b>4</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |                |               |       |     |
|          | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | -              | -             | -     | 100 |
|          | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun   | 6.810.000.00   | 6.810.000.00  | 100   | 100 |
|          | Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD  | 62.939.800     | 62.419.800    | 99.17 | 100 |
| <b>5</b> | <b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>  |                |               |       |     |
|          | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  | 45.987.000.00  | 45.912.000    | 99.84 | 100 |
| <b>6</b> | <b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>  |                |               |       |     |
|          | Partisipasi Pada Event Budaya Pariwisata  | 83.162.000.00  | 80.256.000    | 96.51 | 100 |
| <b>7</b> | <b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>   |                |               |       |     |
|          | Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah                                      | 104.242.000    | 104.173.000   | 99.94 | 100 |
|          | Pembinaan dan Pengawasan Sanggar Seni/Kelompok Kesenian Daerah                        | 17.212.000.00  | 17.212.000.00 | 100   | 100 |
|          | Workshop Kesenian Tradisional   | 22.126.000.00  | 22.126.000.00 | 100   | 100 |
| <b>8</b> | <b>Program Peningkatan Sarana destinasi Pariwisata</b>                                |                |               |       |     |
|          | Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata pulau larea-rea                         | 1.281.530.000  | 1.272.395.000 | 99.29 | 100 |
|          | Pemeliharaan dan monitoring obyek wisata  | 101.540.500.00 | 98.509.020    | 97.01 | 100 |
|          | Pengawasan dan pembinaan usaha jasa kepariwisataan                                    | 62.896.000.00  | 62.853.850    | 99.93 | 100 |
|          | Pengelolaan Kolam   | 105.235.000    | 104.230.000   | 99.04 | 100 |

|           |   |                      |                      |              |              |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|           | Renang  |                      |                      |              |              |
|           | Pengelolaan Hotel Sinjai  | 324.190.000.00       | 302.093.136          | 93.18        | 99.85        |
|           | Pengelolaan Gedung Pertemuan  | 106.816.000          | 98.494.984           | 92.21        | 100          |
|           | Penyusunan Dokumen Lingkungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Pulau Larea-Rea | 50.000.000           | 49.923.000           | 99.85        | 100          |
| <b>9</b>  | <b>Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permusiuman</b>                                   |                      |                      |              |              |
|           | Pengelolaan dan pelestarian koleksi benda-benda bernilai kebudayaan                         | 34.907.000.00        | 34.107.000           | 97.71        | 100          |
|           | Register Cagar Budaya   | 44.917.000.00        | 44.916.000           | 100          | 100          |
| <b>10</b> | <b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>  |                      |                      |              |              |
|           | Lomba Foto Pariwisata   | 29.730.000           | 29.730.000.00        | 100          | 100          |
|           | Event Gojeng FunFest 2017   | 13.940.000           | 13.940.000.00        | 100          | 100          |
|           | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam dan Luar Negeri                              | 140.000.000          | 139.713.000          | 99.80        | 100          |
|           | <b>JUMLAH</b>   | <b>3.529.367.211</b> | <b>3.416.543.941</b> | <b>96,80</b> | <b>99,99</b> |

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dikepalai Kepala Dinas sebagai unsur penunjang. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kepala Dinas dibantu oleh Pegawai / Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan alat utama pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Aparatur Sipil Negara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berjumlah 25 Orang . Dari segi kepangkatan terdiri dari Gol. IV sebanyak 4 Orang, Gol. III sebanyak 18 Orang, Gol. II sebanyak 3 Orang. Berdasarkan pendidikan formal yaitu SMU/SMK sebanyak 4 orang, Sarjana Muda (D. III) atau yang sederajat sebanyak 1 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 15 Orang, Sarjana (S2) sebanyak 5 Orang serta berdasarkan jabatan struktural sebanyak 21 Jabatan yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 2 jabatan Kasubag. 3 Kepala Bidang dan 11 Kepala Seksi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan.

- Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

- a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 sub bagian yaitu :
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari 3 seksi yaitu :
  1. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Wisata
  2. Seksi Industri Pariwisata
  3. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
- c. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata



1. Seksi Promosi Pariwisata
  2. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
  3. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
- d. Bidang Kebudayaan
1. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi
  2. Seksi Cagar Budaya dan Museum
  3. Seksi Pengembangan Lembaga dan Tenaga Kebudayaan

### **2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berdasarkan evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dan Pencapaian Renstra OPD dan kondisi eksisting, maka isu-isu yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019 meliputi:

1. Masih belum optimalnya pembangunan dan pengembangan kawasan wisata/Objek
2. Kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan masih rendah
3. Belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (public and private partnership).
4. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
5. Situs dan cagar budaya masih kurang terawat dan belum terpelihara, tertata dengan baik. Disamping itu sampai saat ini situs dan cagar budaya belum terdata secara akurat dan belum teregistrasi secara keseluruhan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
6. Belum optimalnya promosi baik melalui media cetak maupun online.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (RKPD) tahun 2018 adalah “Pemerataan Pelayanan dan Akselerasi Daya Saing Daerah”. Maksud dari tema tersebut adalah memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai menginginkan arah pembangunan setahun kedepan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Adapun sasaran prioritas pembangunan daerah Tahun 2018 di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur transportasi dan perhubungan
2. Pengembangan kawasan terpadu/ekonomi cepat tumbuh berbasis kecamatan
3. Pengembangan infrastruktur irigasi dan sumber daya air
4. Penataan ruang, lingkungan dan pemukiman
5. Penataan kebersihan dan keindahan kota
6. Peningkatan produksi dan mutu produksi sektor usaha perdagangan dan industri serta perkoperasian
7. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
8. Peningkatan derajat kesehatan dan sistem layanan kesehatan

Prioritas pembangunan nasional yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dalam menyusun rencana dan kegiatan.

## BAB III

# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

---

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2005–2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Sinjai 2013-2018 dan RKPD Kabupaten Sinjai 2018.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional tahun berjalan, terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2  
Identifikasi Kebijakan Nasional

| <b>NO</b> | <b>KEBIJAKAN NASIONAL</b>   | <b>SUMBER</b>  | <b>KETERANGAN</b>           |
|-----------|---|--|-----------------------------|
| 1.        | Strategi pengembangan destinasi dan industri pariwisata           | UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan                                    | Urusan Pilihan : Pariwisata |
| 2.        | Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional                 | PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional | Urusan Pilihan : Pariwisata |
| 3.        | Pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran pariwisata daerah | Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah      | Urusan Pilihan : Pariwisata |
| 4.        | Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya                         | Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah      | Urusan wajib : Kebudayaan   |
| 5.        | Destinasi Pariwisata Berkelanjutan                                | Permen Pariwisata No. 14 tahun 2016  | Urusan Pilihan : Pariwisata |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | tentang<br>destinasi<br>pariwisata<br>berkelanjutan |  |
|--|--|---|--|

Arah kebijakan dan strategi Nasional di bidang pariwisata adalah:

### **1. Pemasaran Pariwisata Nasional**

Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke Wisman mencakup:

1. Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan.
2. Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa.
3. Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu.

### **2. Pembangunan Destinasi Pariwisata**

1. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, bantuan penyusunan site plan, rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata.
2. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata.
3. Meningkatkan citra kepariwisataan.
4. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination managementorganisation (DMO).

### **3. Pembangunan Industri Pariwisata**

1. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal,
2. Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta
3. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerjalokal di bidang wisata;
4. Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadapwisatawan.

### **4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata**

1. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana dibidang kepariwisataan;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan,
3. memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta
4. Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan Swasta

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kebudayaan nasional, maka arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Peningkatan registrasi dan kualitas perlindungan cagar budaya (situs, kawasan cagar budaya)
2. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan budaya sebagai saranapendidikan, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.
3. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi pengelola cagar budaya.

4. Pengembangan dan peningkatan promosi museum sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.
5. Pengembangan dan peningkatan event apresiasi cagar budaya dan museum.
6. Peningkatan pendataan, kajian dan revitalisasi kesenian tradisional yang hampirpunah.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelatihan, pengembangan dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten.
8. Peningkatan fasilitasi dan dukungan pemberdayaan komunitas seni budaya dimasyarakat.
9. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil kajian sejarah tradisional dan kearifan lokal untuk pengembangan seni budaya dan perfilman.
10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan bidang seni dan film.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD**

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, maka perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dinyatakan pada tabel berikut:

TABEL 3  
 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja  
 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

| NO | Tujuan                             | Sasaran  |
|----|------------------------------------|--|
| 1  | Meningkatkan PAD sektor pariwisata | - Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri  |
|    |                                    | - Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya |



### **3.3. Perubahan Program dan Kegiatan**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dimana kegiatannya terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan operasional yang terdiri dari 9 program dan 35 kegiatan sebagaimana terlampir

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINGIJA TAHUN 2018

PROVINSI  
PANGKAJENE NEARU  
SULAWESI SELATAN  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINGIJA

| NO | URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM(OUTPUT/MEASUREMENT/OUTPUT) | TARGET                                |  | FASLU  |                              | SUMBER/LOKASI   |                            | SUMBER DANA  | ALASAN PERUBAHAN   |                       |
|----|--------|------------------|---|---------------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------|----------------------------|--|--|-----------------------|
|    |        |                  |   | REKOR 2018                            | REKOR RENCANA<br>PERUBAHAN 2018                    | RKPD 2018  | RKPD 2018<br>PERUBAHAN       | RKPD 2018       | REKOR RENCANA<br>PERUBAHAN |  |  |                       |
| 1  | 02     | 10               | 15  | Program Pengembangan Keragaman Budaya |  |  |                              |                 |                            |  |  |                       |
| 1  | 1      | 02               | 10  | 01                                    | Peningkatan dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah     | 100%   | 100%                         | 61.135.000,00   | 61.135.000,00              | Kab. Singi   | Dana Abadi Umum (DAU)  |                       |
| 2  | 1      | 02               | 10  | 16                                    | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                | 3 Festival budaya/pesta adat   | 3 Festival budaya/pesta adat |                 |                            | Kab. Singi   | Dana Abadi Umum (DAU)  |                       |
| 2  | 1      | 02               | 10  | 14                                    | Pertinggalan Pesta Event Seni dan Budaya           | 100%   | 100%                         |                 |                            |  |  |                       |
| 2  | 1      | 02               | 10  | 14                                    | Pertinggalan Pesta Event Seni dan Budaya           | 4 event  | 4 event                      | 65.142.000,00   | 65.142.000,00              | Kab. Singi/ Singgari dan budaya se-Kab. Singi dan tamu-tamu daerah | Dana Abadi Umum (DAU)  |                       |
| 3  | 1      | 02               | 10  | 17                                    | Program Pengelolaan Keragaman Budaya               |  |                              |                 |                            |  |  |                       |
| 3  | 1      | 02               | 10  | 17                                    | 01   | Pengembangan Kelembagaan dan Kebudayaan Daerah                           | 100%                         | 100%            | 24.990.000,00              | 24.990.000,00  | Kab. Singi/ Singgari dan budaya se-Kab. Singi dan tamu-tamu daerah | Dana Abadi Umum (DAU) |
| 3  | 1      | 02               | 10  | 17                                    | 08   | Pembinaan dan Penguasaan Singgar Seni/Kelompok Kelembagaan Daerah        | 50 org/ 20 hp                | 50 org/ 20 hp   | 29.272.000,00              | 29.272.000,00  | Kab. Singi/ Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum                 | Dana Abadi Umum (DAU) |
| 4  | 1      | 02               | 10  | 19                                    | Program Kasejahteraan, Kapurbakaban dan Permusitan | 100%   | 100%                         |                 |                            |  |  |                       |
| 4  | 1      | 02               | 10  | 19                                    | 01   | Pengelolaan dan Pelestarian Koteka Berda Berlelu, Kebudayaan             | 325 buah                     | 325 buah        | 15.863.000,00              | 15.863.000,00  | Kab. Singi/ Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum                 | Dana Abadi Umum (DAU) |
| 4  | 1      | 02               | 10  | 19                                    | 02   | Registral Cagar Budaya   | 6 cagar budaya               | 6 cagar budaya  | 36.951.000,00              | 36.951.000,00  | Kab. Singi/ Pengeloa, Pembeli Cagar budaya                         | Dana Abadi Umum (DAU) |
| 5  | 2      | 1                | 4   | 01                                    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran         |  |                              |                 |                            |  |  |                       |
| 5  | 2      | 1                | 4   | 01                                    | 01   | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya ar dan listrik                   | 100%                         | 100%            |                            |  |  |                       |
| 5  | 2      | 1                | 4   | 01                                    | 06   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan berdasarkan dinas/operasional | 12 bwh/3 jenis               | 12 bwh/3 jenis  | 65.144.000,00              | 65.144.000,00  | Kab. Singi/ Pegawai, Masyarakat                                    | Dana Abadi Umum (DAU) |
| 5  | 2      | 1                | 4   | 01                                    | 08   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  | 5 unit                       | 5 unit          | 11.200.000,00              | 11.200.000,00  | Kab. Singi/ Pegawai  | Dana Abadi Umum (DAU) |
| 5  | 2      | 1                | 4   | 01                                    | 12   | Penyediaan komponen intraksi listrik/konstruksi bangunan kantor          | 12 bwh/3 gedung              | 12 bwh/3 gedung | 6.949.000,00               | 6.949.000,00   | Kab. Singi/ Pegawai, Masyarakat                                    | Dana Abadi Umum (DAU) |
| 5  | 2      | 1                | 4   | 01                                    | 15   | Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung operasional              | 12 bwh                       | 12 bwh          | 2.090.000,00               | 2.090.000,00   | Kab. Singi/ 40 %   | Dana Abadi Umum (DAU) |
| 5  | 2      | 1                | 4   | 01                                    | 19   | Pelayanan Administrasi Kelembagaan                                       | 7 media                      | 7 media         | 8.400.000,00               | 7.200.000,00   | Kab. Singi/ -  | Dana Abadi Umum (DAU) |
| 5  | 2      | 1                | 4   | 01                                    | 20   | Pengelolaan Keuangan APBD  | 12 bwh                       | 12 bwh          | 71.504.000,00              | 71.504.000,00  | Kab. Singi/ -  | Dana Abadi Umum (DAU) |
| 5  | 2      | 1                | 4   | 01                                    | 22   | Registral koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                       | 12 bwh/12 duk                | 12 bwh/12 duk   | 117.962.000,00             | 92.742.000,00  | Kab. Singi/ -  | Dana Abadi Umum (DAU) |
| 5  | 2      | 1                | 4   | 01                                    | 22   | Registral koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                       | 12 bwh                       | 12 bwh          | 136.298.000,00             | 136.298.000,00   | Kab. Singi/ -  | Dana Abadi Umum (DAU) |

Scanned by TapScanner

Buku Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Singi

|   |    |    |    |  |   |   |   |                  |                  |   |   |                         |                                  |
|---|----|----|----|--|---|---|---|------------------|------------------|---|---|-------------------------|----------------------------------|
| 2 | 01 | 04 | 2  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur                              | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 2 unit  | 2 unit  | 11.000.000,00    | 11.000.000,00    | Kab. Singajene                                | Kab. Singajene                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                |
| 2 | 01 | 04 | 2  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor   | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor  | 5 unit  | 5 unit  | 31.700.000,00    | 30.500.000,00    | Kab. Singajene                                | Kab. Singajene                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                |
| 2 | 01 | 04 | 2  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  | 1 paket   | 1 paket   | 7.000.000,00     | 7.000.000,00     | Kab. Singajene/PNS                            | Kab. Singajene/PNS                            | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                |
| 2 | 01 | 04 | 2  | Pembelian Daya Instalasi Listrik   | Pembelian daya listrik  | 1 gantung/12 bin  | 1 gantung/12 bin  | 7.025.000,00     | 7.025.000,00     | Kab. Singajene/PNS                            | Kab. Singajene/PNS                            | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                |
| 2 | 01 | 04 | 2  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terjadinya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor   | 5 unit  | 5 unit  | 34.000.000,00    | 24.000.000,00    | Kab. Singajene                                | Kab. Singajene                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                |
| 2 | 01 | 04 | 2  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara   | 7 unit  | 7 unit  | 3.710.000,00     | 3.710.000,00     | Kab. Singajene                                | Kab. Singajene                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                |
| 2 | 01 | 04 | 2  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Penyelenggaraan Gedung Kantor                       | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaharui   | 5 unit  | 5 unit  | 3.060.000,00     | 3.060.000,00     | Kab. Singajene                                | Kab. Singajene                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                |
| 2 | 01 | 04 | 2  | Pemeliharaan Rutin/Berkala peralihan Gedung Kantor                             | Jumlah peralihan gedung kantor yang dipelihara  | 100%  | 100%  |                  |                  |   |   |                         |                                  |
| 2 | 01 | 04 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat, tepat dan tepat | 1 dok   | 1 dok   | 4.218.000,00     | 4.218.000,00     | Kab. Singajene                                | Kab. Singajene                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                |
| 2 | 01 | 04 | 06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD (LKI)   | 1 dok   | 1 dok   | 3.580.000,00     | 3.580.000,00     | Kab. Singajene                                | Kab. Singajene                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                |
| 2 | 01 | 04 | 06 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                   | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD  | 6 dok   | 6 dok   | 45.270.000,00    | 45.270.000,00    | Kab. Singajene                                | Kab. Singajene                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                |
| 2 | 01 | 04 | 06 | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD  | Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun  | 54 ikal   | 54 ikal   | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | Kab. Singajene/Wisatawan dan Obyek Wisata     | Kab. Singajene/Wisatawan dan Obyek Wisata     | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                |
| 2 | 01 | 04 | 16 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                      | Terwujudnya peningkatan pengembangan destinasi  | 22 hotel, 30 rumah makan, 25 cafe, 5 rumah beting, 12 bulan | 22 hotel, 30 rumah makan, 25 cafe, 5 rumah beting, 12 bulan | 71.745.000,00    | 34.995.000,00    | Kab. Singajene/Pelaku usaha pariwisata        | Kab. Singajene/Pelaku usaha pariwisata        | Dana Alokasi Umum (DAU) | Pembelian Biaya Perjalanan dinas |
| 2 | 01 | 04 | 16 | Pemeliharaan dan Monitoring Obyek Wisata                                       | Terlaksananya pemeliharaan dan monitoring obyek wisata  | 12 bulan  | 12 bulan  | 245.540.000,00   | 242.116.000,00   | Kab. Singajene/Wisatawan                      | Kab. Singajene/Wisatawan                      | Dana Alokasi Umum (DAU) | Pengembangan sarana obyek wisata |
| 2 | 01 | 04 | 16 | Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisata                               | Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha jasa kepariwisataan   | 1 dok   | 1 dok   | 310.000.000,00   | 310.000.000,00   | Kab. Singajene/Masyarakat, Wisatawan          | Kab. Singajene/Masyarakat, Wisatawan          | Dana Alokasi Umum (DAU) | Biaya Jilid                      |
| 2 | 01 | 04 | 16 | Pengelolaan Gedung Pertemuan   | Terlaksananya pengelolaan gedung pertemuan  | 5 unit  | 5 unit  | 1.988.200.000,00 | 1.954.450.000,00 | Kab. Singajene/Masyarakat, Wisatawan          | Kab. Singajene/Masyarakat, Wisatawan          | Dana Alokasi Umum (DAU) | Biaya ar dan linen               |
| 2 | 01 | 04 | 16 | Penyusunan Dokumen RPPDA   | Dokumen Rencana Inklusif Pembangunan Kabupaten Kab. Singajene   | 100%  | 100%  |                  |                  |   |   |                         |                                  |
| 2 | 01 | 04 | 16 | Pemeliharaan Rutin dan Prasarana Obyek Wisata Paksi Laras-ra                   | Jumlah sarana dan prasarana obyek wisata yang dikembangkan  | 5 unit  | 5 unit  | 103.095.000,00   | 103.095.000,00   | Kab. Singajene/Masyarakat, Wisatawan          | Kab. Singajene/Masyarakat, Wisatawan          | Dana Alokasi Umum (DAU) | Pembelian honorarium             |
| 2 | 01 | 04 | 25 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                      | Capaian promosi wisata Kab. Singajene   | 1 kali  | 1 kali  | 28.200.000,00    | 28.200.000,00    | Kab. Singajene/Pelaku Obyek Wisata, Wisatawan | Kab. Singajene/Pelaku Obyek Wisata, Wisatawan | Dana Alokasi Umum (DAU) | biaya tidak bisa diuraikan       |
| 2 | 01 | 04 | 25 | Pelebaran Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan luar negeri                   | Puncak promosi pariwisata Kab. Singajene  | 4 dok   | 4 dok   |                  |                  |   |   |                         |                                  |
| 2 | 01 | 04 | 25 | Penyusunan Dokumen Profil dan Pemasaran Pariwisata Kab. Singajene              | Dokumen profil dan pemasar wisata Kab. Singajene  |   |   |                  |                  |   |   |                         |                                  |

|               |   |    |    |    |    |                            |                                 |                 |                 |               |                  |   |   |                         |
|---------------|---|----|----|----|----|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---|---|-------------------------|
| 9             | 2 | 01 | 04 | 25 | 08 | Sinjai Culture Carnival    | Sinjai Culture Carnival 2018    | 1 kali          | 1 kali          | 24.295.000,00 | 24.295.000,00    | Kab. Sinjai/ Tenggar SO, SATP, ALTA, OPD, Organisasi Masyarakat dan Komunitas Sin | Kab. Sinjai/ Tenggar SO, SATP, ALTA, OPD, Organisasi Masyarakat dan Komunitas Sin | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 9             | 2 | 01 | 04 | 25 | 09 | Pemilihan Dura dan Dueng   | Dura dan Dueng Kab. Sinjai 2018 | 6 putra 6 putri | 6 putra 6 putri | 90.228.000,00 | 90.228.000,00    | Kab. Sinjai/ Dinas SMA Sebelasribu  | Kab. Sinjai/ Dinas SMA Sebelasribu dan Mahasiswa (D&M)                            | Dana Alokasi Umum       |
| 9             | 2 | 01 | 04 | 25 | 10 | Tourism Information Center | Tourism Information Center      | 1 paket         | 1 paket         | 23.000.000,00 | 23.000.000,00    | Kab. Sinjai/ Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Mancanegara                      | Kab. Sinjai/ Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Mancanegara                      | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| <b>JUMLAH</b> |   |    |    |    |    |                            |                                 |                 |                 |               | 3.697.465.000,00 | 3.697.705.000,00  |   |                         |



Scanned by TapScanner

## BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan perubahan rencana kerja (RKPD) tahun 2018. Proses penyusunan RKPD tahun 2018 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, dan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini memuat 9 program dan 35 kegiatan.



Sinjai, 19 JUL 2018  
Kepala Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kabupaten Sinjai

**Drs. YUHADI SAMAD, M.Si**

NIP. 19740509 199302 1 001